

K&SISTEM
PIDANA

EFEKTIVITAS PROGRAM PEMBINAAN DI LEMBAGA
PAMASYARAKAN (LAPAS) ANAK SEBAGAI BENTUK UPAYA
PENCEGAHAN TERJADINYA PENGULANGAN KEJAHATAN



KEMHUKUMHUMAN

Departemen Sebagai Partisipatif Wanita
Mencapai Ujian Sarjana Hukum

Oleh :

FAHRIANSYAH

02003100017

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA

2005

**EFEKTIFITAS PROGRAM PEMBINAAN DI LEMBAGA
PEMASYARAKAN (LAPAS) ANAK SEBAGAI BENTUK UPAYA
PENCEGAHAN TERJADINYA PENGULANGAN KEJAHATAN**



S
365.660 7
Fah
e
C 057866
2005



13196

SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk
Menempuh Ujian Sarjana Hukum**

Oleh :

FAHRIANSYAH

02003100017

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

2005

EFEKTIFITAS PROGRAM PEMBINAAN DI LEMBAGA
PEMSYARAKATAN (LAPAS) ANAK SEBAGAI BENTUK UPAYA
PENCEGAHAN TERJADINYA PENGULANGAN KEJAHATAN

PERSETUJUAN SKRIPSI


Nama : Fahriansyah
Nim : 02003100017
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Studi Hukum dan Sistem Peradilan
Pidana

FAKUL TAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA

Indralaya, 20 Oktober 2005

Menyetujui,

Pembimbing Utama


MALKIAN ELVANI, SH., M. Hum.

NIP. 131470620

Pembimbing Pembantu


SULAIMAN RACHMAN, SH., M.H




NIP. 130349699

Telah diuji dan lulus pada :

Hari : Kamis

Tanggal : 20 Oktober 2005

TIM PENGUJI


- 1. Ketua : Prof. Amzulian Rifai, SH., LL.M., Ph.D. ()
- 2. Sekretaris : Malkian Elvani, SH., M.Hum. ()
- 3. Anggota : Annalisa Y. SH., M.H. ()



Indralaya, 20 Oktober 2005

Mengetahui,

Dekan


H. M. Rasyid Ariman, S. H. M. H

NIP 130 640 256

MOTTO :

**“JIKA INGIN TIDUR DENGAN LELAP JANGAN PERNAH
MEMPUNYAI HUTANG BUDI, KARENA AKAN SULIT UNTUK
DIBAYAR”**

Ku persembahkan kepada :

- **Kedua orang Tua-ku,**
- **Kedua adik-adikku,**
- **Dia yang akan menemani hidupku,**
- **Almamater yang telah menempa-ku, dan**
- **Masa depan yang menunggu.**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur dipanjatkan atas kehadiran ALLAH S.W.T. Karena berkat rahmat dan hidayahnya Penulis bisa menyelesaikan skripsi yang berjudul “Efektifitas Program Pembinaan Di Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) Anak Sebagai Bentuk Upaya pencegahan Terjadinya pengulangan Kejahatan”. Penulisan skripsi ini merupakan syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Penjara atau sekarang disebut dengan Lembaga Pemasyarakatan merupakan suatu tempat yang dibuat khusus bagi mereka yang melakukan tindak pidana, yang dapat merampas kemerdekaan mereka dengan berdasarkan hukum yang berlaku. Narapidana yang ada didalam lembaga Pemasyarakatan bukan hanya tinggal dan menunggu disana sampai masa hukumannya selesai, tetapi juga narapidana diberikan bimbingan agar selepas ia dari Lembaga Pemasyarakatan ia tidak akan mengulangi kejahatan.

Lembaga Pemasyarakatan Anak merupakan Lembaga pemasyarakatan yang khusus diperuntukan bagi anak, yaitu mereka yang berusia 8 (delapan) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun. Mereka nantinya akan mendapatkan program pembinaan yang berupa pendidikan, keterampilan dan bimbingan kerja.

Lembaga Pemasyarakatan Anak kelas II A Pakjo Palembang yang berfungsi memberikan pembinaan bagi narapidana anak yang berupa pendidikan, keterampilan dan bimbingan kerja, dengan memperhatikan jumlah narapidana yang mendiami Lembaga Pemasyarakatan Anak Kelas II A Pakjo Palembang dari tahun 2001 sampai dengan tahun 2004 menunjukkan tidak adanya penurunan

yang signifikan, sehingga ada insikasi bahwa Lembaga Pemasayarakatan Anak Kelas II A pakjo Palembang dalam menjalankan program pembinaan tidak menunjukkan hasil yang cukup baik. Setiap program pembinaan memiliki tujuan tersendiri maka Lembaga Pemasayarakatan dituntut dapat memberikan yang terbaik walaupun menghadapi banyak kendala.

Penulis sangat menyadari betul bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Hal ini disebabkan karena keterbatasan ilmu pengetahuan dan kemampuan yang Penulis miliki. Untuk itu Penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya serta dengan kerendahan hati akan menerima segala kritik dan saran yang bersifat membangun.

Penyelesaian sekripsi ini tidak lepas dari segenap dukungan, bantuan, petunjuk, dan peran serta dari berbagai pihak. Untuk itu, Penulis mengucapkan banyak terimakasih yang sebesar-besarnya kepada mereka yang tidak dapat Penulis sebutkan satu persatu atas segala bantuan dan bimbingannya terhadap penyelesaian skripsi ini, semoga ALLAH SWT memberikan rahmat dan hidayahnya bagi kita semua.

Secara khusus pula, Penulis ingin mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada Ayahanda Feriyanto dan Ibunda Lena C. tercinta yang telah dengan sangat sabar menanti anakmu ini menyelesaikan kuliahnya dan mendapatkan gelar sarjana Penulis, juga dalam hal didikan, membesarkan, memberikan nasihat, kepercayaan dan doa pada Penulis dalam menjalani hidup. Tak lupa untuk saudara/saudariku fera dan Andi. Serta sahabat-sahabatku Eko terimakasih bantuannya ngasih petunjuk membuat skripsi yang cepet sama ngasih pinjem komputer. Gerhard orang yang membuat ku tidak hanya mengenal kampus dan

rumah, Hengki terimakasih atas informasinya, Tomo terimakasih dukungannya selama ini, Roni yang ngebantu mencari rumah dosen, Yoga, Maryanto, Irham, Fachru, yang juga banyak memberikan dukungan, bantuan sehingga Penulis dapat menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Teman-teman seperjuangan Arie, Ridho, Pian, Norman, Debi, Arvie, Aries, Ade, Sarwan, Arman, Kris, Ucok, Holman, Roy, Tito, Fery, Joni, Rio, Marliani, Andi, Agus, Selvi, dll. terimakasih atas pertemanan selama kita kuliah di fakultas hukum.


Akhirnya Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak, terutama orang-orang meneruh perhatian yang besar terhadap Lembaga Pemasyarakatan serta para pembaca pada umumnya dan mahasiswa Fakultas hukum Universitas Sriwijaya pada khususnya. Semoga Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya mampu terus melahirkan sarjana-sarjana hukum yang memiliki kualitas yang baik agar terciptanya keadilan di Negara ini.

Indralaya, 20 Oktober 2005

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR SKEMA	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. LATAR BELAKANG.....	1
B. RUMUSAN MASALAH	10
C. TUJUAN PENELITIAN	10
D. MANFAAT PENELITIAN	10
E. RUANG LINGKUP.....	11
F. METODE PENELITIAN.....	11
a. Tipe Penelitian.....	11
b. Jenis dan Sumber Data.....	11
c. Tehnik Penentuan Informan.....	12
d. Lokasi Penelitian.....	13
e. Tehnik Pengumpulan Data.....	14
f. Analisa Data.....	14



BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. SEJARAH PERKEMBANGAN PELAKSANAAN PIDANA PENJARA	
DI INDONESIA	15
1. Sejarah Pertumbuhan dan Perkembangan Pidana Penjara	15
2. Sistem Pemasarakatan Di Indonesia	17
3. Lembaga Pemasarakatan Anak	20
a. Arti dan fungsi Lembaga Pemasarakatan Anak	20
b. Anak Didik Pemasarakatan	20
c. Pembinaan di Lembaga Pemasarakatan	21
B. PENGERTIAN ANAK DALAM TATA HUKUM INDONESIA	23
1. Pengertian Anak Dalam Hukum Pidana	24
a. Menurut KUHP	24
b. Menurut Undang-undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak	26
c. Menurut Undang-undang No. 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak	26
2. Pengertian Anak Dalam Hukum Keperdataan	27
a. Menurut KUHPerdata	27
b. Menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan	28
3. Pengertian Anak Menurut Huku Kebiasaan	28
a. Pengertian Anak menurut Hukum Adat	28
b. Pengertian Anak Menurut Hukum Islam	29

C. FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB KENAKALAN ANAK	29
a. Pengertian Delinquency Anak	30
b. Sebab-sebab Kejahatan Anak	31
D. TEORI-TEORI PENYEBAB KEJAHATAN DAN PENANGULANGAN KEJAHATAN.....	32
1. Penyebab Kejahatan	32
2. Penanggulangan Kejahatan.....	32
E. TEORI-TEORI PEMIDANAAN	34
F. JENIS-JENIS PIDANA DAN TINDAKAN	37
1. Jenis Pidana dan Tindakan Bagi Orang Dewasa	38
2. Jenis Pidana dan Tindakan Bagi Anak Nakal	50

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

.....	
A. GAMBARAN UMUM LEMBAGA PEMASYARAKATAN ANAK	
KELAS II A	57
1. Lembaga Pemasyarakatan Anak Kelas II A Pakjo Palembang	57
2. Penghuni Pada Lembaga Pemasyarakatan Anak	63
3. Peran Pembina di Lembaga Pemasyarakatan Anak	65
B. SISTEM PEMBINAAN di LEMBAGA PEMASYARAKATAN ANAK	
KELAS II A	67
1. Pola Pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Anak Kelas II A	67
2. Tujuan dari Pembinaan Yang dilakukan Lembaga Pemasyarakatan .	80
3. Kendala-kendala yang Dihadapi Dalam Melakukan Pembinaan.....	81

4. Bentuk Antisipasi yang Dilakukan Untuk Menutupi Kekurangan yang Dalam Pembinaan	83
C. FAKTOR-FAKTOR YANG MENYEBABKAN KEMBALINYA ANAK DIDIDK YANG TELAH MENDAPATKAN PROGRAM PEMBINAAN DARI LEMBAGA PEMASYARAKATAN	85
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	88
A. KESIMPULAN	88
B. SARAN	89
DAFTAR PUSTAKA	91
LAMPIRAN-LAMPIRAN	93

DAFTAR TABEL

- Tabel 1 Jumlah Penghuni Lembaga Pemasyarakatan Anak Kelas II A
Pakjo Palembang Tahun 2001-2004
- Tabel 2 Jumlah Penghuni Lembaga Pemasyarakatan Anak Kelas II A
Pakjo Palembang Bulan Januari s/d Bulan Juni 2005

DAFTAR SKEMA

- Skema 1 Perubahan Fungsi Hukuman
- Skema 2 Tugas Pokok Lembaga Pemasyarakatan Anak Kelas II A Pakjo
Palembang

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia bukanlah negara yang didasarkan kekuasaan (*macht staat*), melainkan negara yang didasarkan atas hukum (*recht staat*), hal ini ditegaskan dalam penjelasan UUD 1945. Dengan demikian negara Indonesia adalah negara hukum.

Indonesia sebagai negara hukum, dimana setiap warga masyarakat bahkan penguasa harus taat, mematuhi, tanpa ada terkecuali. Indonesia sebagai negara hukum bertujuan menciptakan ketertiban dan keamanan, keadilan dan kesejahteraan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Sesuai dengan pembukaan UUD 1945 Alinea ke IV (empat).

Kejahatan adalah suatu gejala atau suatu persoalan yang melekat dalam masyarakat. Manusia sesuai dengan kodratnya lahir dan hidup dalam kelompok-kelompok tipe dan corak organisasi kemanusiaan¹. Sistem pemidanaan di Indonesia, apabila melakukan suatu perbuatan yang melanggar hukum yang berlaku akan menerima sanksi atas apa yang telah di perbuat, dan mengenai sanksi dan macam sanksi diatur dalam pasal 10 KUHP Buku ke-1, yaitu :

¹ A. Widiada Gunakaya, *Sejarah dan Konsepsi Pemasyarakatan*, Armico, Bandung, 1988. Hlm.117

Pidana terdiri, atas :

A. Pidana Pokok :

1. Pidana Mati
2. Pidana Penjara
3. Pidana Kurungan
4. Pidana Denda
5. Pidana Tutupan

B. Pidana Tambahan

1. Pencabutan hak-hak tertentu
2. Perampasan barang-barang tertentu
3. Pegumuman putusan hakim

Ancaman pidana yang paling banyak terdapat didalam KUHP adalah perampasan kemerdekaan (pidana penjara dan kurungan), dalam hal pertanggung jawaban perbuatan yang dilakukan oleh anak-anak tidak dapat disamakan dengan perbuatan yang dilakukan oleh orang dewasa, hal ini tercantum dalam pasal 45 KUHP, yang menyebutkan "Jika seseorang yang dibawah umur dituntut karena melakukan tindak pidana ketika umurnya belum cukup enam belas tahun, dapatlah hakim memerintahkan : Supaya anak yang bersalah itu dikembalikan kepada orang tuanya atau walinya atau pemeliharanya dengan tidak dijatuhkan suatu pidana. Atau memerintahkan , supaya anak yang bersalah tersebut diserahkan kepada pemerintah dengan tidak dijatuhi pidana, yakni jika tindak pidana itu masuk bagian kejahatan atau pelanggaran, yang tersebut dalam pasal 389, 490, 492, 496, 497, 503, 505,

514, 517, 519, 526, 531, 532, 536, dan 540, serta tindak pidana itu dilakukannya sebelum lalu dua tahun sesudah putusan yang menyalahkan dia berbuat salah satu pelanggaran itu atau sesuatu kejahatan menjadi tetap, atau memidana anak yang bersalah itu". Menurut pasal ini, agar orang yang melakukan tindak pidana itu tidak dapat dijatuhi hukuman harus memenuhi dua syarat sebagai berikut :

- a. Pada waktu dituntut orang itu harus belum dewasa. Yang dimaksud dengan "belum dewasa" bagi orang-orang Indonesia menurut L.N. 1931 No. 54 dan bagi orang Eropa menurut pasal 330 B.W., ialah mereka yang belum berumur 21 tahun dan belum kawin. Orang yang umurnya belum mencapai 21 tahun tetapi telah kawin kemudian bercerai, dianggap telah dewasa.
- b. Tuntutan itu mengenai peristiwa pidana yang dilakukan oleh orang yang belum berumur 16 (enam belas) tahun pada waktu peristiwa pidana itu terjadi.

Apabila kedua syarat itu terpenuhi, maka hakim dapat memutuskan salah satu dari ketiga kemungkinan :

- a. Anak itu dikembalikan kepada orang tua atau walinya, dengan tidak dijatuhi hukuman apapun;
- b. Anak itu diserahkan kepada Rumah Pendidikan Anak-anak Nakal milik negara untuk memperoleh pendidikan dari negara sampai berumur 18 (delapan belas) tahun.

- c. Anak itu dijatuhi hukuman seperti biasa, dalam hal ini ancaman hukumannya dikurangi dengan sepertiganya.

Selain pasal 45 terdapat juga pasal 47 yang terdapat didalam KUHP mengenai pertanggung jawaban anak yang melakukan tindak pidana yaitu

- a. Kalau hakim memidana anak yang bersalah itu, maka maksimum pidana pokok bagi tindak pidana itu dikurangi sepertiganya.
- b. Jika kejahatan itu diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, maka anak itu dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima belas tahun.
- c. Pidana tambahan yang tersebut pada pasal 10 bagian b, ke-1 dan ke-3 tidak dijatuhkan.

Pasal-pasal diatas setelah dikeluarkannya UU No. 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak, maka pasal-pasal tersebut dinyatakan tidak berlaku lagi, sebagaimana tercantum dalam pasal 103 KUHP yaitu : “Ketentuan-ketentuan dalam Bab I sampai dengan Bab VIII Buku ini juga berlaku bagi perbuatan-perbuatan yang oleh ketentuan perundang-undangan lainnya diancam dengan pidana, kecuali jika oleh undang-undang ditentukan lain. Undang-undang No. 3 tahun 1997 tentang Peradilan Anak merupakan undang-undang yang mengatur secara khusus mengenai anak. Undang-undang Nomor 3 tahun 1997 tentang Peradilan Anak menyatakan bahwa *anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum*

mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin (pasal 1 butir 1)².

Pertanggung jawaban anak nakal dan jenis penjatuhan pidana yaitu, pidana pokok dan pidana tambahan atau tindakan, diatur dalam Pasal 23 ayat (1) dan ayat (2).³ Berbeda dengan orang dewasa, pidana bagi anak nakal lama hukuman adalah $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari ancaman pidana orang dewasa atau paling lama 10 (sepuluh) tahun. Kecuali itu, pidana mati dan pidana penjara seumur hidup tidak dapat dijatuhkan terhadap anak.⁴

Perkembangan hukum di Indonesia di pengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain faktor adat, agama, pemerintah, dan suku. Faktor tersebut dapat menunjang ataupun menghambat terciptanya hukum nasional. Hal ini memberikan dampak yang besar dalam proses pemidanaan, karena setiap daerah memiliki latar belakang yang berbeda-beda maka suatu sistem tidak dapat diberlakukan sama pada semua aspek dan setiap tingkatan. Demikian juga terhadap sistem lembaga pemasyarakatan, yang berkaitan erat pada kejahatan dan pemidanaan.

Lembaga Pemasyarakatan bukan hanya sekedar sebuah bangunan yang bertembok tinggi, melainkan sekumpulan orang-orang asing dengann latar belakang yang berbeda dilihat dari tingkat sosial, jenis kejahatan, agama, dan ras yang berbeda. Dan juga berfungsi sebagai tempat atau wadah pelaksanaan untuk memperlakukan terhukum⁵.

² Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*. Sinar grafiika, Jakarta, 2000, Hlm., 26

³ Ibid., Hlm., 26.

⁴ Ibid., Hlm., 26

⁵ Ibid., Hlm., 29.

Digunakannya lagi Sistem Kepenjaraan sebagai sistem perlakuan terhadap para pelanggar hukum, disamping itu penerapan sistem tersebut bertentangan dengan hak asasi manusia, pelanggar hukum dianggap sebagai obyek bukannya sebagai anggota masyarakat dan makhluk ciptaan tuhan, maka pada tahun 1963 sistem tersebut oleh Dr. Sahardjo, S.H. diganti dengan Sistem Pemasyarakatan dengan menggunakan “pengayoman” sebagai asas dan pancasila sebagai dasarnya sesuai dengan falsafah Bangsa Indonesia⁶. Menjadi permasalahan yang besar mengenai apakah sudah tepat mengenai sistem pemasyarakatan yang telah diterapkan kepada terpidana, ataukah sebaliknya, dengan adanya sistem pemasyarakatan yang ada sekarang sudah dinilai tidak layak atau tidak sesuai lagi dengan keadaan sekarang.

Lembaga Pemasyarakatan Anak Kelas II A Palembang yang terletak di Pakjo yang merupakan satu-satunya lembaga pemasyarakatan anak yang ada di Palembang. LAPAS anak yang telah berdiri sejak tahun 1968 hingga sekarang telah mengalami perubahan dan perbaikan. Tahun 1968 sampai dengan akhir tahun 2003 kapasitas lapas anak dapat menampung 250 orang, sesudah lapas anak di perbaiki atau di renovasi kapasitas lapas anak bertambah dari 250 orang menjadi 500 orang dengan adanya penambahan blok dan penambahan lantai pada lapas anak. Tahun 2004 kebawah lapas anak pernah mengalami Over kapasitas hal ini dapat dilihat dari jumlah penghuni lapas anak dari tahun ketahun.

⁶ Op.Cit., Hlm. 10.

Jumlah penghuni lapas kelas II A yang terdiri dari tahanan, anak negara, dan nara pidana, dari tahun 2001 sampai dengan tahun 2004.

Tabel 1

Jumlah Penghuni Lembaga Pemasyarakatan Tahun 2001 s/d 2004

No	Tahun	Jumlah Tahanan, Anak Negara, Nara Pidana
1	2001	91.312 Orang
2	2002	71.314 Orang
3	2003	108.185 Orang
4	2004	140.754 Orang

Sumber: Laporan Tahunan Lembaga Pemasyarakatan Anak Kls. II A Palembang

Terjadinya pelonjakan atau meningkatnya penghuni rutan tentunya berpengaruh dengan sistem pembinaan dan penerapan program pembinaan dimana dengan sumber yang terbatas dituntut dapat menghasilkan yang terbaik. Lebih dari 20% jumlah penghuni lapas adalah orang yang telah menerima dan menyelesaikan program pembinaan yang dilakukan oleh lapas, yang lebih kita kenal dengan sebutan *residifis*. Kenapa mereka yang telah menerima program dan dibina di LAPAS dapat kembali lagi dan kembali untuk mendapatkan pembinaan lagi.

Menanggulangi kejahatan mencakup kegiatan mencegah sebelum terjadi dan memperbaiki pelaku yang dinyatakan bersalah dan dihukum dipenjara atau lembaga pemasyarakatan⁷. Dalam hal pencegahan sebelum terjadinya kejahatan, telah banyak kita lihat dan kita ketahui. Dimana dukungan dari berbagai pihak sangat baik, dibandingkan dengan penanggulangan kejahatan yang telah terjadi. Dengan cara melakukan perbaikan terhadap pelaku agar tidak lagi berbuat atau berperilaku yang menyimpang dari ketentuan hukum yang berlaku. Disini dukungan yang didapat tidak sebagai mana yang semestinya. Karena kurangnya dukungan dari pihak-pihak maka apa yang ingin dicapai tidak dapat mencapai hasil yang baik dan sebagai mana mestinya.

Lembaga Pemasyarakatan merupakan lembaga yang dapat dikatakan sebagai lembaga yang mencegah kejahatan, mencegah dengan cara yang berbeda dari cara-cara yang biasa. Karena mencegah kejahatan agar tidak terjadi atau terulang lagi, dan orang-orang yang dapat menerima pembinaan ini adalah orang-orang yang khusus. Orang yang telah melakukan kejahatan dan telah mendapatkan keputusan pengadilan atas perbuatannya itulah yang dapat menerima pembinaan dan dibina dalam lingkungan yang khusus, yang secara langsung terputus dari hubungan dunia luar atau sosial masyarakat.

Anak yang menjadi pelaku tindak kejahatan dan telah mendapatkan hukuman dengan ditempatkan dilembaga pemasyarakatan, jika tidak mendapatkan perhatian dari pihak terkait dengan baik maka pada suatu saat

⁷ Soedjono Dirdjosisworo. *Ruang Lingkup Kriminologi*, Remadja Karya, Bandung, 1986. Hlm. 19.

akan menjadi suatu gelombang besar dalam hal perbuatan tindak kejahatan. Jadi penanggulangan kejahatan terhadap pelaku kejahatan dengan cara melakukan pembinaan tidak kalah penting dengan penanggulanngan kejahatan sebelum terjadinya kejahatan. Karena ini adalah suatu keterikatan dimana setiap hal akan menimbulkan sebab dan akibat.

Setiap usaha yang dilakukan biarpun itu kecil akan tetap menampakkan hasil atau hasil yang hendak dicapai, begitu pula dengan lembaga pemasyrakat. Dengan segala kekurangan dan kelebihanannya, dari setiap kegiatan pelaksanaan pidana penjara pada dasarnya mejadi keluaran sistem (*out put*) yang berupa narapidana yang setelah melalui proses pemasyarakatan dapat berubah menjadi orang baik dan taat kepada hukum⁸. Apa yang akan dicapai akan lebih luas dampaknya bila komponen-komponen seperti pelaksana pidana penjara, hakim, jaksa, polisi, petugas lapas yangng dapat menjalankan fugsinya secara efektif dan efisien⁹.

Berdasarkan uraian diatas, Penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dan membahasnya dalam skripsi yang berjudul :
“EFEKTIFITAS PROGRAM PEMBINAAN DI LAPAS (LEMBAGA PEMASYARAKATAN) ANAK SEBAGAI BENTUK UPAYA PENCEGAHAN TERJADINYA PENGULANGAN KEJAHATAN”

⁸BambangPoernomo, *Pelaksanaan Pidana Pennjara Dengan Sistem Pemasyarakatan*, Liberty, Yogyakarta, 1986, Hlm. 95.

⁹ Ibid, Hlm. 95.

B. Perumusan Masalah

Adapun permasalahan yang akan diangkat dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana upaya yang dilakukan oleh lembaga pemasyarakatan anak didalam melakukan pembinaan terhadap narapidana anak, agar nantinya tidak lagi adanya pengulangan tindak kejahatan ?
2. Faktor apa saja yang membuat anak yang telah mendapat program pembinaan, keterampilan dan pendidikan kembali lagi kedalam LAPAS untuk menjalani kembali program pembinaan di LAPAS ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan peulisan penelitian ini adalah :

Tujuan Umum

Untuk mengetahui pola pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS), serta sistem yang berlaku didalamnya.

Tujuan Khusus

Untuk mengetahui upaya yang dilakukan Lembaga emasyakatan anak dalam upaya pembinaan terhadap terpidana anak yang telah atau pernah menerima program pembinaan dari LAPAS anak.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah :

a. Manfaat Teoritis

Diharapkan memberikan masukan atau tambahan pengetahuan serta kemampuan peneliti di bidang hukum pidana, khususnya mengenai sistem pembinaan di dalam LAPAS anak. Di wilayah hukum Sumatera Selatan.

b. Manfaat Praktis

Diharapkan memberikan sumbangan pemikiran bagi hukum pidana dalam rangka penegakan hukum dan perlindungan terhadap anak terutama anak-anak yang mendapat masalah dengan hukum.

E. Ruang Lingkup

Ruang lingkup dari skripsi ini adalah Sistem Pembinaan yang diberlakukan kepada anak nakal yang melakukan tindak pidana di Lembaga Pemasyarakatan (*penologi*).

F. Metode Penelitian

a. Tipe Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif, bertujuan untuk melukiskan sesuatu hal di daerah tertentu dan pada saat tertentu dan pada saat tertentu. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis yaitu menerangkan atau menggambarkan masalah yang menjadi objek penelitian dengan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis, dengan menggunakan data primer.

b. Jenis dan Sumber Data

Adapun jenis data yang digunakan adalah data kualitatif yang bersumber dari data primer dan sekunder.

1. Data Primer adalah merupakan data yang didapat dari penelitian lapangan (*field research*), dilakukan dengan cara wawancara dengan pejabat yang terkait mengenai masalah yang diteliti dan juga penghuni lapas sebagai orang yang menjalani pembinaan. sedangkan

2. Data Sekunder adalah data yang diperoleh dengan melakukan penelitian kepustakaan. Berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tertier.
 - a. Bahan Hukum Primer adalah bahan hukum yang mengikat. Bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak. Undang-undang No. 4 Tahun 1997 tentang Kesejahteraan Anak. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan.
 - b. Bahan Hukum Sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam skripsi ini adalah buku-buku tentang hukum dan buku-buku khusus mengenai sistem pemasyarakatan anak.
 - c. Bahan Hukum Tertier adalah bahan hukum yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder.
- c. Teknik Penentuan Informan

Informasi ditentukan dengan cara purposive, sampel ditetapkan secara sengaja oleh peneliti dengan kriteria dan pertimbangan-pertimbangan tertentu yang dengan tujuan memudahkan dan untuk mendapatkan data dengan sebaik-baiknya. Ada dua golongan yang dijadikan informan dalam penulisan skripsi ini yaitu :

1. Pejabat atau orang yang berwenang yang berada didalam lapas anak yang terdiri dari :

- a. KEPALA BAGIAN UMUM,
- b. KASI BIMNADIK,
- c. KASUBSI BIMASWAT,

2. Para penghuni lapas yang menerima program pembinaan dan pelatihan, dimana penulis menegambil sampel kepada narapidana yang telah menyelesaikan program pembinaan atau yang telah dibina didalam lapas, namun kembali lagi kedalam lapas untuk dibina lagi atau mendapatkan program pembinaan lagi yang lebih kita kenal istilah *residifis*. Dari Jumlah penghuni 384 yang terdiri dari narapidana, tahanan dan anak negara, dan yang penulis ambil sebaga sampel adalah mereka yang merupakan narapidana dan yang telah pernah mendapatkan program peminan yang diberikan Lembaga Pemasyarakatan, narapidana juga terdiri dari usia dibawah 18 tahun dan yang sudah berusia 18 sampai dengan 21 tahun yang berjumlah 207 dan 20% dari jumlah narapidana adalah orang yang telah mendapat program pembinaan dari Lembaga, jadi penulis mangambil sempel 10% dari jumlah narapidana yang telah mendapatkan program pembinaan yang berjumlah 5 orang narapidana.

d. Lokasi Penelitian

Penelitian ini mengambil lokasi di Lembaga Pemasyarakatan Anak Kelas II A Pakjo Palembang. Hal ini dikarenakan peneliti memfokuskan

pokok bahasan penelitian pada sistem pembinaan yang dilakukan oleh lembaga pemasyarakatan untuk membina anak nakal untuk tidak kembali lagi mengulang tindak kejahatan.

e. Teknik Pengumpulan Data

1. Studi Lapangan, adalah untuk memperoleh data yang dibutuhkan secara langsung yang berhubungan dengan penelitian ini. Pengumpulan data dilakukan dengan tehnik wawancara secara terbuka dan terpimpin.
2. Studi Pustaka, untuk menunjang data yang diperoleh dari lapangan melalui bahan-bahan hukum yang berhubungan dengan penelitian ini.

f. Analisis Data

Data dan informasi yang diperoleh akan dianalisa secara kualitatif, data-data yang diperoleh berupa data primer maupun sekunder, yang tersusun secara sistematis serta menguraikan dari gambaran-gambaran dari data tersebut, kemudian data tersebut akan disajikan dalam bentuk uraian pada akhirnya akan diperoleh kesimpulan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Djamali. 1984. **Psikologi Dalam Hukum**, Penerbit Armiko, Bandung.
- Agung Wahyono dan Siti Rahayu. 1993. **Tinjauan Tentang Peradilan Anak di Indonesia**, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta.
- Albar S. Subari. 2004. **Pokok-pokok Hukum Adat**, Edisi 1, Penerbit Universitas Sriwijaya, Palembang.
- Bambang Poernomo. 1986. **Pelaksanaan Pidana Penjara Dengan Sistem Pemasyarakatan**, Edisi 1, Penerbit Liberty, Yogyakarta.
- Bamabang Waluyo. 2000. **Pidana dan Pidanaaan**, Edisi 1, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta.
- Barda Nawawi Arief. 2003. **Beberapa Masalah Perbandingan Hukum Pidana**, Edisi 1, Penerbit PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Bastian Tafal. 1992. **Pokok-pokok Tata Hukum di Indonesia**, Penerbit PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Darwan Prinst. 1997. **Hukum Anak Indonesia**, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Irma Setyowati Soemitro. 1990. **Aspek Hukum Perlindungan Anak**, Penerbit Bumi Aksara, Semarang.
- Linda De Clerg. 1994. **Tingkah Laku Abnormal (Dari sudut Pandang Perkembangan)**, Edisi 1, Penerbit PT. Gramedia Widia Sarana Indonesia, Jakarta.
- Maulana Hassan Wadong. 2000. **Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak**, Penerbit Grasindo, Jakarta.
- Poulus Hadisuprpto. 1997. **Juvenile Delinquensi (Pemahaman dan Penanggulangan)**, Edisi 1, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Soedjono Dirdjosisworo. 1984. **Sejarah dan Azas-azas Peneologi (Pemasyarakatan)**, Penerbit Armico, Bandung.
- Soedjono Dirdjosisworo. 1986. **Ruang lingkup Kriminologi**, Edisi II, Remadja Karya CV, Bandung.

- Soedjono Soekanto. 2000. **Hukum adat Indonesia**, Penerbit Rajawali Pers, Jakarta.
- Soema dan Atmasasmita 1979. **Sistem Pemasarakatan di Indonesia**, Edisi 1, Penerbit Bina Cipta, Bandung.
- Sudjono D. 1974. **Kriminologi “Ruang Lingkup dan Cara Penelitian”**, Penerbit Tarsito, Bandung.
- Sumadi Suryabrata. 2000. **Metodologi Penelitian**, Edisi 1, Penerbit PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Tim PLKH. 2004. **Buku Materi Pokok Pendidikan dan Kemahiran Hukum (PLKH)**, Penerbit Laboratorium Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Palembang.
- Widiada Gunakaya. 1988. **Sejarah dan Konsepsi Pemasarakatan**, Edisi 1, Armico, Bandung.

Daftar Peraturan Perundang-undangan

Kitap Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)

Kitap Undang-undang Hukum Perdata (KUHPdt)

Undang-undang Nomor. 1 Tahaun 1974 tentang Perkawinan

Undang-undang Nomor. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

Undang-undang Nomor. 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan

Undang-undang Nomor. 3 Tahun 1997 tentang peradila Anak

Rancangan Kitap Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP)